SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0221/LAM-PTKes/Akr.PB/Mag/XI/2023

Tentang

AKREDITASI

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, SURAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 859/E/O/2022 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta pada Tanggal 22 November 2022 sudah dapat beroperasi;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 004/PP/02.2021 tentang Majelis Akreditasi, pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Keputusan tentang rekomendasi program studi baru hanya dilakukan melalui sidang pleno Majelis Akreditasi;
5. Bahwa penetapan Akreditasi Peringkat Baik pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 101 dan 102;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
5. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0187/LAM-PTKes/Akr.PSB/Mag/XI/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Pada Program Magister, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Memperhatikan	:	1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 019/LAM-PTKes/BA PSB/XI/2022, tanggal 10 November 2022; 2. Keputusan Rapat Pengurus tanggal 31 Oktober 2022; 3. Rapat Koordinasi antara Direktur Kelembagaan Kemendikbudristek, BAN-PT dan LAM secara daring tgl 7 November 2022; 4. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data (PD) Dikti.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI MINIMUM PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, SURAKARTA.**
Pertama	:	**AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, SURAKARTA** **STATUS : TERAKREDITASI** **PERINGKAT : BAIK**
Kedua	:	Akreditasi Baik sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Keputusan Izin Pembukaan Program Studi dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan data Program Studi tercantum pada Pangkalan Data (PD) Dikti.
Ketiga	:	Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta diwajibkan mengajukan re-akreditasi.
Keempat	:	Peringkat akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
Kelima	:	Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keenam	:	Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 20 November 2023

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan